

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah atas negara di sektor pelayanan masyarakat bidang hukum kenotariatan. Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.<sup>1</sup> Secara umum, pengertian Notaris itu sendiri adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) memberikan pengertian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris tidak hanya semata mata sebagai pembuat Akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat Akta, akan tetapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 37

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 31

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai nilai pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), formal (*formale bewijskracht*), materi (*materiele bewijskracht*).<sup>3</sup>

Sebagaimana dalam sumpah/janji jabatan Notaris yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat (2) dalam menjalankan kewenangannya dituntut untuk amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak serta menjaga sikap, tingkah laku serta menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagaimana yang diucapkan dalam sumpah jabatan Notaris guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam bentuk alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Artinya, sebagai jabatan kepercayaan yang diberikan Pemerintah, Notaris memiliki kedudukan dan jabatan mulia memiliki harkat dan martabat yang terhormat. Oleh karena itu, Notaris harus memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan pasal 12 huruf b UUJN, mengatur bahwa Notaris dapat diberhentikan apabila berada di bawah pengampuan. Pengampuan adalah kondisi di mana seseorang yang tidak dapat mengurus kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri sebagaimana mestinya, sehingga dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>4</sup> Adapun kecakapan bertindak sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna.

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga, Rafika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 18

<sup>4</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta, CV Gitama Jaya, 2008, hlm. 25

Secara subyektif, kecakapan bertindak adalah orang yang diperbolehkan bertindak dan menambatkan diri, yaitu mereka yang mampu melakukan tindakan (*handelingsbekwaam*) dan mampu bertindak sesuai konsekuensi hukum.<sup>5</sup>

Konsep pengampunan sudah ada sejak Zaman Hukum Romawi Kuno yang dikenal dengan istilah *curatela* yang berasal dari Bahasa Belanda, yakni “*curatele*”. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Dua Belas Meja (*the Twelve Tables*), di mana orang-orang yang mengalami sakit pada ingatannya dan orang yang boros dianggap dapat menyalahgunakan kecakapannya, dan dapat pula membahayakan harta miliknya, sehingga orang tersebut harus diletakkan di bawah pengampunan.<sup>6</sup> Dalam hukum Romawi kuno, pengampunan atau *curatela* diperlukan terutama bagi orang-orang dengan kapasitas hukum terbatas, sebagai instrumen perlindungan hukum. Adapun terdapat lembaga hukum pengampunan, berfungsi sebagai sarana untuk melindungi individu yang memiliki ketidakmampuan faktual. Oleh karena itu, orang yang dianggap tidak cakap memiliki kapasitas hukum tetapi tidak memiliki representasi atas konsekuensi dari tindakan mereka. Latar belakang ini kemudian muncul lembaga kurator yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus, termasuk kurator orang gila, kurator orang yang hilang atau pemboros,

---

<sup>5</sup> Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 110

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 92-93

dan kurator anak di bawah umur hingga usia 25 tahun.<sup>7</sup> P.N.H Simanjuntak berpendapat bahwa pengampunan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang dibawah pengampunan disebut *curandus* dan pengampunya disebut *curator*.<sup>8</sup>

Idealnya meskipun orang berada dibawah pengampunan mereka tidak berarti kehilangan hak-haknya. Secara konseptual, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut “dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa” yang pada praktiknya tercantum dalam instrumen HAM di konstitusi setiap negara. Beberapa peristiwa penting yang tak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut mendorong perkembangan konsep HAM diberbagai negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perjuangan HAM telah tercermin dari ajaran tokoh-tokoh Yunani, Romawi, maupun masa abad pertengahan, masa Renaissance dan hingga saat ini. Dalam Revolusi Amerika memfokuskan keberadaan akan hak-hak yang tidak bisa dicabut dan hal itu dituangkan kedalam Konstitusi Amerika 1789. Kemudian Konstitusi Perancis pada tahun 1791 mengatur tentang hal hak ekonomi, sosial serta budaya. Sejak Revolusi Perancis hingga Perang Dunia II adalah era yang gelap bagi perkembangan HAM di dunia pada saat itu, Piagam PBB sebagai tanda dasar HAM yang mengawali pembentukan instrumen hukum HAM

---

<sup>7</sup> Marilena Marlin, “Guardianship a Means of Protecting the Individual from the Perspective of Legal History: Between Roman Law and Romanian Law”, *Rais Research Association For Interdisciplinary Interdisciplinary Studi*, April 2024, hlm. 130

<sup>8</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet. 3*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 26

Internasional. Lalu salah satu dokumen “*International Bill of Human Right*” merupakan bentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).<sup>9</sup>

Hak atas kehormatan dalam ranah internasional telah diatur dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Pasal 12 yang menegaskan bahwa:

*“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”*

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 29 Ayat (2) DUHAM bahwa:

*“Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”*

Pengadopsian HAM atas kehormatan di Indonesia tercermin dalam konstitusi Pasal 28G ayat 1 yang menegaskan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,*

---

<sup>9</sup> Ismi Marhamah *et al*, “Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, No. 4 Vol. 1, Mei 2023, hlm. 245

*serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Orang yang berada di bawah pengampunan tetap memiliki hak atas penghormatan. Ketentuan pengampunan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 433 yang mengatur bahwa:

*“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan”.*

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diartikan bahwa seseorang yang dungu, gila atau gelap mata dan boros dapat mengakibatkan seseorang berada dibawah pengampunan. Dungu, gila atau gelap mata dan boros merupakan kondisi yang tidak normal pada rohani seseorang dan tidak berkaitan sama sekali dengan kondisi fisik seseorang sehingga dapat dikategorikan dalam disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Pernyataan ini sejalan dengan putusan hasil pengujian materiil atas Pasal 433 yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 MK menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak

dimaknai “dapat”. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 433 KUHPperdata selengkapnya menjadi:

*“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”*

Disabilitas mental kadang disebut retardasi mental, mempunyai artian kelainan atau kelemahan jiwa dengan intelegensi yang kurang sejak masa perkembangan. Berkaitan dengan disabilitas maka merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) seseorang dengan kondisi disabilitas disebut dengan penyandang disabilitas. Dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Cakupan disabilitas yang dimaksud dalam UU Penyandang Disabilitas tidak terbatas pada disabilitas mental dan/atau intelektual sebagaimana yang diatur dalam KUHPperdata dan Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 melainkan termasuk pada disabilitas fisik. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 UU Penyandang Disabilitas

bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Pasal 4 Ayat (1) UU Penyandang Disabilitas dan penjelasannya menerangkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi:

1. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi lumpuh layu atau kaku, *paraplegi*, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain: a) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

UU Penyandang Disabilitas merupakan instrumen yang menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berasaskan “asas penghormatan terhadap martabat” yaitu pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Lebih lanjut

dalam pasal 3 menyebutkan salah satu tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) tanggal 10 November 2011 telah memperkuat komitmen dan kesungguhan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Sementara itu, dalam UUJN mengatur tentang sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas Notaris yang berada dibawah pengampunan. Ketentuan ini diatur dalam UUJN Pasal 12 yang menjelaskan bahwa:

*“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:*

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;*
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau*
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan*

Implikasi hukum terhadap aturan tersebut menyebabkan Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak hanya kehilangan jabatannya namun

juga kehilangan kehormatan yang melekat pada dirinya sebagai bagian dari hak yang dimilikinya sebagai Notaris dan manusia. Pemberhentian dengan tidak hormat pada umumnya diterapkan sebagai bentuk sanksi berat terhadap pelanggaran serius, seperti pelanggaran disiplin berat, tindak pidana, atau pelanggaran etika profesi. Namun, jika pemberhentian dengan tidak hormat diterapkan sebagai sanksi terhadap kondisi Notaris yang berada dibawah pengampuan maka hal tersebut mencederai harga diri dan martabat Notaris.

Jika dibandingkan dengan profesi lain yang sama sama mengatur pemberhentian dengan tidak hormat seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) didapati bahwa berada dibawah pengampuan tidak mengakibatkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP No 1 Tahun 2003) mendefinisikan pemberhentian tidak dengan hormat dengan pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu. Adapun disebutkan dalam PP No 1 Tahun 2003 alasan alasan yang menyebabkan anggota POLRI diberhentikan dengan tidak hormat seperti Anggota POLRI yang hilang dalam tugas dan tidak ada kepastian hukum atas dirinya setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas (Pasal 10 Ayat 1), melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain (Pasal 11). Akibatnya anggota POLRI yang diberhentikan

tidak dengan hormat akan kehilangan seluruh hak dan kewenangan sebagai anggota POLRI.

Sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat PNS diatur dalam Undang Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN) Pasal 52 Ayat 3 dan 4 disebabkan karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS akan kehilangan hak-hak kepegawaiannya antara lain hak pensiun.

Perbandingan terkait ketentuan pemberhentian dengan tidak hormat dalam profesi Notaris, anggota POLRI dan PNS memberikan gambaran jelas bahwa terdapat perbedaan yang berdampak sangat serius dimana dapat digolongkan bahwa bentuk pelanggaran yang menjadi alasan atas pemberhentian dengan tidak hormat anggota POLRI dan PNS. Sementara, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat karena berada dibawah pengampunan atas kondisi sakit yang diderita. Pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi berat yang bersifat mencemarkan nama baik disertai dengan hilangnya kehormatan dan martabatnya sebagai manusia sekaligus profesi yang diembannya. Merujuk pada konstitusi Pasal 28G Ayat 1 dengan

menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Sementara itu, pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) alasan berada dibawah pengampunan tidak mengakibatkan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No 24 Tahun 2016). Lebih lanjut hal-hal yang menyebabkan PPAT diberhentikan dengan tidak hormat diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) PP No 24 Tahun 2016 adalah karena melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT dan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Perbedaan ini menimbulkan kesenjangan dan konflik norma terhadap hak atas kehormatan antara Notaris dengan PPAT.

Pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris yang berada dibawah pengampunan dapat dipandang sebagai bentuk tindakan yang tidak menghormati martabat Notaris sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UU Disabilitas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup atas hak bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (Pasal 6 huruf f).

Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama sebagai manusia yang bermartabat. Perlindungan hak atas kehormatan warga negara yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, melahirkan kewajiban bagi negara untuk memastikan pengaturan HAM dalam konstitusi dapat berfungsi sesuai dengan cita-cita hukum. Hal ini penting karena pengaturan HAM di dalam konstitusi tidak sekedar sebagai hak alami (*natural rights*) atau hak hukum (*legal rights*) namun juga merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) yang dimiliki setiap warga negara. Menurut Murphy, konstitusi memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu konstitusi menjadi sebuah ke-pura-puraan atau sebaliknya suatu kenyataan, sebagai penentu dasar fundamental susunan pemerintahan yang dibenarkan oleh hukum, sebagai pelindung hak-hak fundamental atau hak dasar (*Guardian of Fundamental Rights*) serta sebagai suatu perikatan, symbol dan aspirasi.<sup>10</sup> Fungsi konstitusi sebagai '*Guardian of Fundamental Rights*' merupakan fungsi yang langsung berkaitan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi. Perlindungan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM) Pasal 29 yang menyatakan bahwa Pasal 29 Ayat (1) "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya*". Dalam konteks hukum positif, negara harus memastikan bahwa kebijakan, keputusan administratif, dan tindakan aparat negara tidak

---

<sup>10</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan HAM", *Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum*, No.3 Vol. 3, 2016, hlm. 456

menimbulkan kerugian atau stigma yang menciderai hak atas kehormatan seseorang pada khususnya Notaros. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT NOTARIS KARENA BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN (PENYANDANG DISABILITAS) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberhentian dengan tidak hormat karena berada di bawah pengampuan (penyandang disabilitas) terhadap Notaris serta mengkaji dalam perspektif HAM.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, peneliti merumuskannya kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa kriteria dibawah pengampuan sebagai dasar Notaris diberhentikan tidak hormat?
2. Apa pemberhentian dengan tidak hormat Notaris yang berada dalam pengampuan melanggar HAM?

## **3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kriteria dibawah pengampuan sebagai dasar Notaris diberhentikan tidak hormat
2. Untuk mengkaji pemberhentian tidak hormat Notaris dalam perspektif HAM

## **3.2. Manfaat Penelitian**

### **3.2.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pemahaman mengenai konsep dan sebuah gagasan konseptual mengenai kriteria dibawah pengampuan sebagai dasar Notaris diberhentikan tidak hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris dibawah pengampuan berdasarkan perspektif HAM.

### **3.2.2. Manfaat Yuridis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas bahan informasi dan rujukan serta memperluas pengetahuan bagi pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sebagai suatu bentuk masukan dan pertimbangan serta menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah terhadap kriteria dibawah pengampuan sebagai dasar Notaris diberhentikan tidak hormat dan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris dibawah pengampuan berdasarkan perspektif HAM.

## **4. Orisinilitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran Peneliti terhadap penelitian yang berkaitan dengan pemberhentian dengan tidak hormat notaris yang berada dibawah pengampuan, ditemukan beberapa penelitian yang serupa namun dari segi pembahasannya berbeda, yaitu:

Tabel 1. Penelitian Berkaitan Dengan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Yang Berada Dibawah Pengampuan

Judul	Penulis	Universitas	Perbedaan
Pemberhentian Seorang Notaris Akibat Ditaruh Dibawah Pengampuan (Tesis)	Yessenia M. Honandar	Universitas Airlangga	Penelitian ini membahas tentang status kewenangan Notaris setelah adanya penetapan pengampuan dan dalam proses pemberhentian dari jabatan Notaris dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam pemberhentian Notaris akibat ditetapkan dibawah pengampuan. <sup>11</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kriteria dibawah pengampuan sebagai dasar Notaris diberhentikan tidak hormat.
Prinsip Keadilan Dalam	Aditya Sakti Wardhana	Universitas Jember	Penelitian ini membahas tentang pemberhentian tidak hormat kepada Notaris yang

<sup>11</sup> Yessenia M. Honandar, "Pemberhentian Seorang Notaris Akibat Ditaruh Dibawah Pengampuan", Tesis, Universitas Airlangga, 2019, hlm. v

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan (Tesis)			diputus pailit dengan prinsip keadilan. Menganalisis bagaimana seharusnya pengaturan kedepannya apabila Notaris diputus pailit. <sup>12</sup>
Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Terkait Pasal 13 Undang- Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tesis)	Amrani Amrana Rusli	Universitas Gajah Mada	Penelitian ini membahas tentang pemberhentian notaris dengan tidak hormat terkait ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Tinjauan Yuridis pemberhentian notaris dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana.

Secara garis besar perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian diatas membahas mengenai pemberhentian dengan tidak

<sup>12</sup> Aditya Sakti Wardhana, “Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan”, Tesis, Universitas Jember, 2018, hlm. xii

hormat Notaris akibat pailit dan dijatuhi hukum pidana. Sedangkan fokus penelitian ini membahas tentang pemberhentian dengan tidak hormat akibat berada dibawah pengampuan (penyandang disabilitas).

## 5. Tinjauan Pustaka

### 5.1. Jabatan Notaris

Istilah *notarii* merupakan sebutan untuk seseorang yang memiliki keahlian menulis cepat atau biasa disebut dengan *stenographer* pada abad 2 dan 3 SM. Pada saat itu, *notarii* memiliki kedudukan yang tinggi karena pekerjaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam rapat Konsistori Kaisar yang membahas persoalan rahasia kenegaraan. Selanjutnya, pada abad 3 M dikenal juga istilah *tobeliones* yang memiliki tugas seperti aktivitas kenotariatan yaitu bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat umum seperti membuat akta-akta dan surat-surat meskipun jabatan atau kedudukan mereka tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>13</sup> Profesi Notaris kemudian mengalami masa kejayaannya di Perancis pada masa Raja Lodewijk de Heilege dan profesi ini dianggap sebagai peletak dasar bagi persatuan ketatanegaraan Perancis. Keberhasilan tersebut kemudian dibawa ke Belanda dengan dasar Dekrit Raja

---

<sup>13</sup> BF Sihombing, *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2019. hlm. 13-14

tanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811, selanjutnya Dekrit ini dijadikan sebagai dasar bagi Belanda untuk membuat regulasi pertama di bidang kenotariatan yaitu Undang-Undang tanggal 19 Juni 1842 (Stbl. No.20) Tentang Jabatan Notaris yang berisi beberapa perubahan terhadap praktik-praktik yang berlaku di Perancis.<sup>14</sup>

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis stero.<sup>15</sup> Pengertian Notaris dalam sistem *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord., stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soegondo disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan aktaakta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-

---

<sup>14</sup> Nadhif M. Alkatiri, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, hlm. 2

<sup>15</sup> Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 4

orang lain.<sup>16</sup> Secara umum, notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik. Notaris adalah pejabat umum, seseorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.<sup>17</sup> Oleh karena itu, notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>18</sup>

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>19</sup> Kewenangan Notaris meliputi membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

---

<sup>16</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 31

<sup>17</sup> Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 44

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Op. cit.*, hlm. 13

<sup>19</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 33

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik.<sup>20</sup>

- a. Sebagai jabatan, UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, sehingga UUJN merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia. Dalam menjalankan jabatannya notaris diatur dalam UUJN termasuk didalamnya mengatur terkait tugas, wewenang dan sanksi yang melekat pada jabatan notaris.
- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu, setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan atau tumpang tindih dengan wewenang jabatan lainnya. Wewenang notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yang antara lain membuat Akta autentik, membuat Akta yang berkaitan dengan

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat, Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 190

pertanahan, membuat Akta risalah lelang, dan lain sebagainya.

- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artinya Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*) dan tidak tergantung kepada siapapun (*independent*).
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya, notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat, notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta yang dibuatnya sehingga masyarakat berhak menggugat notaris apabila ternyata akta yang dibuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5.2. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Secara umum pemberhentian dengan tidak hormat adalah pengakhiran masa jabatan seseorang karena melanggar peraturan, tata tertib, atau etik. Definisi pemberhentian dengan tidak hormat tidak dijelaskan dalam UUJN, namun jika dikaitkan dengan jabatan notaris pemberhentian dengan tidak hormat adalah pengakhiran jabatan notaris yang disebabkan karena pelanggaran UUJN diantaranya yang diatur dalam Pasal 12 UUJN. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Adapun secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham No 19 Tahun 2009) bahwa notaris diberhentikan

dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris;
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris; dan/atau
- e. tidak melaksanakan serah terima protokol tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu yang ditentukan.

### 5.3. Dibawah pengampuan

Menurut pandangan Vollmar, “pengampuan adalah keadaan yang disitu seseorang (*curandus*) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap untuk bertindak sendiri (pribadi) di dalam lalu lintas hukum, atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim dimaksudkan dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak karenanya orang tersebut diberi wakil menurut UndangUndang yaitu yang disebut pengampu”.<sup>21</sup> Sedangkan definisi dibawah pengampuan dalam UUJN tidak dijelaskan secara

---

<sup>21</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Cet. 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 176

khusus, namun secara umum dapat dipahami bahwa pengampuan adalah kondisi seorang dewasa yang dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum mandiri, seperti karena usia, kondisi mental, atau keterbatasan fisik. Pasal 433 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa, *“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”* Merujuk pada pasal tersebut dapat dimaknai jika ada orang yang mengalami keterbelakangan mental (cacat mental), maka ia ditaruh di bawah pengampuan atau dalam arti lain orang yang harus berada dalam pengampuan adalah orang gila atau sakit jiwa.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin memberikan pemahaman dalam KUHPerdata disebutkan tiga alasan tentang pengampuan, yaitu karena keborosan (*verkwisting*), lemah pikiran (*zwakheid van vermogens*) dan kekurangan daya berpikir seperti sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan razernij (dungu disertai dengan mengamuk).<sup>22</sup> Sementara itu, Wahyono Darmabrata memberikan batasan pengertian (definisi) tentang pengampuan adalah lembaga yang mengatur mengenai orang dewasa yang karena sesuatu sebab, maka ia memerlukan perlindungan, misalnya karena terganggu

---

<sup>22</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kelima, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 195

kesehatan akal atau pikirannya, orang-orang yang boros, yang tidak dapat mengurus kepentingan diri sendiri. Orang-orang demikian dianggap tidak dapat untuk bertindak sendiri, dan harus diletakkan di dalam perlindungan atau pengawasan, yang disebut dengan Pengampuan atau *Curatele*.<sup>23</sup>

Orang yang diletakkan dibawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. Atas dasar itulah dan berdasarkan keputusan hakim, orang tersebut dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak sehingga orang tersebut diberi seorang wakil menurut undang-undang, yaitu yang disebut dengan pengampu. Sebagai pengawas untuk tugas pengelolaan pengampu bertindak sebagai seorang pengampu-pengawas (*toeziende curator*).<sup>24</sup> Penunjukan pengampu dilakukan dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas dasar keyakinan hakim. Penunjukan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan yang diberitahukan kepada pengampu dan permintaan surat maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat keluarga sedarah tentang persetujuan dirinya untuk diangkat menjadi pengampu. Apabila hakim telah memperoleh keyakinan mengenai hal itu, maka baru diangkat seorang pengampu atau *curator*, yang diletakkan dalam pengampuan, dalam urusan mengenai diri pribadi

---

<sup>23</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, Gitamajaya, Jakarta, 2004, hlm. 14

<sup>24</sup> H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi hukum Perdata Cet.1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 1767

maupun harta kekayaan orang tersebut.<sup>25</sup> Sebagaimana dalam pasal 441 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “*setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam pasal 439, maka jika ada alasan untuk itu, pengadilan mengangkat seorang pengurus sementara, guna mengurus pribadi dan hart kekayaan si yang pengampuannya diminta*”.

#### 5.4. Hak Atas Reputasi

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>26</sup> HAM telah menjamin hak induvidu atas kehormatan atau reputasi (*right to honour or reputation*) yang masuk dalam bagian hak-hak privasi (*privacy rights*). Sebagai bagian dari hak-hak privasi, maka hak atas kehormatan atau reputasi ini harus pula mendapat perlindungan yang setara dengan hak-hak privasi lainnya terlebih kehormatan atau reputasi merupakan atribut yang melekat pada setiap induvidu. Tanpanya, seseorang akan kehilangan martabat atau integritasnya sebagai manusia. Dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, ditegaskan dalam Pasal 17:

---

<sup>25</sup> Wahyono Darmabrata, *Op.cit*, hlm. 88

<sup>26</sup> A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Pecirindo, Jakarta, 2006, hlm. 104

*“(1) Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan sewenang-wenang atau yang tidak sah terhadap privasinya, keluarganya, rumahnyanya, atau korespondensinya, atau serangan tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya.*

*(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu”.*

Sebagai perlindungan hak individu terhadap kehormatan atau reputasi dirinya (*right to honour or reputation*) maka Pasal 28J UUD NRI 1945 yang berbunyi *“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (2) Dalam menjalankan hal dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis yang mengatur yakni mengenai pembatasan hak dan kebebasan dengan maksud menjamin hak dan kebebasan orang lain sehingga tercapai ketertiban umum”* sebagai dasar bahwa hak dan kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi terdapat batasan untuk melindungi pula hak individu atas reputasi. Adapun bentuk perlindungan atas reputasi seseorang, dimana negara mencegah terjadinya perbuatan dengan tujuan

mencemarkan nama baik individu lain (*defamation*), menghina (*insult*), hingga memfitnah dan menista (*libel*), dimana penghinaan hingga mencemarkan nama baik seseorang merupakan pembunuhan karakter atau *character assassination* yang tergolong merupakan pelanggaran HAM.<sup>27</sup>

## 6. Metode Penelitian

### 6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>29</sup> Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif guna menemukan keterkaitan aturan hukum apakah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma itu sudah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah

---

<sup>27</sup> Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Ed. 6 Vol. 3, 2015, hlm. 2

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35

<sup>29</sup> Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>30</sup> Melalui tipe penelitian ini, peneliti meneliti hukum yang dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan menganalisis terkait konsep pemberhentian dengan tidak hormat notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mengkaji dengan perspektif HAM.

## **6.2. Pendekatan Masalah (*Approach*)**

Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

### **6.2.1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa pendekatan perundang undangan dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan suatu isu hukum yang dilakukan penelitian.<sup>31</sup> Dalam pendekatan ini peneliti menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan Notaris, pengampunan, penyandang disabilitas dan hak asasi manusia.

### **6.2.2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**

Pendekatan konseptual adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 47

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2016, hlm.

seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.<sup>32</sup> Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>33</sup> Dalam pendekatan ini peneliti memahami konsep-konsep mengenai Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Yang Berada Dalam Pengampuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

### **6.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)**

#### **6.3.1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-perundangan yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

---

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306

<sup>33</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 41

- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- f. Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- g. Undang Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas);
- i. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-Hak Hakim Agung Dan Hakim Yang Dikenakan Pemberhentian;
- l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- m. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- n. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- o. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*; dan
- p. *Universal Declaration of Human Rights*.

### 6.3.2. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini bersumber dari jurnal ilmiah, buku, skripsi, tesis, disertasi dan data dari lembaga kredibel yang

dapat menunjang penelitian Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Yang Berada Dalam Pengampuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

### **6.3.3. Bahan hukum tersier**

Dalam penelitian ini bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain.

## **6.4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data primer, sekunder dan tersier sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup> Bahan hukum diperoleh dari perpustakaan Universitas Narotama Surabaya dan internet. Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan isu dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm 96.

## 6.5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>36</sup> Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif, dimana dalam metode analisis ini seluruh data yang terkumpul baik dari data primer, data skunder maupun sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus sejak pencarian data dan berlanjut terus sehingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deksriptif kualitatif dan sistematis.

## 7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini terbagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 251

#### **4.1. BAB I PENDAHULUAN**

- a) Latar Belakang
- b) Rumusan Masalah
- c) Tujuan dan manfaat penelitian
- d) Orisinalitas penelitian
- e) Tinjauan Pustaka
- f) Metode penelitian

#### **4.2. SISTEMATIKA PENULISAN BAB II**

- a) Pembahasan kriteria umum berada dibawah pengampuan meliputi kriteria dibawah pengampuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan MK
- b) Pembahasan kriteria khusus berada dibawah pengampuan yang menyebabkan Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat

#### **4.3. SISTEMATIKA PENULISAN BAB III**

- a) Pembahasan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris dalam perspektif HAM terhadap hak reputasi Notaris
- b) Pembahasan akibat hukum Notaris diberhentikan tidak hormat karena dibawah pengampuan

#### **4.4. BAB IV PENUTUP**

- a) Kesimpulan
- b) Saran